



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tlp (0723) 461275

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 17/PP.04.2-KPT/1808/KPU-KAB/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

Ditetapkan di: Blambangan Umpu
Pada tanggal : 29 Februari 2020



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 17/ PP.04.2-KPT/1808/KPU-KAB/II/2020
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA
1	BLAMBANGAN UMPU	ARI ARDIANSYAH, S.Kom
2		EVRY ZOELFIKAR
3		DIAN PIRASTA
4		ALIOUS SETIAWAN, S.H
5		ARBIE DHARMA SAPUTRA
1	NEGERI AGUNG	ANTON HERI
2		NADI SUPRIYADI
3		SIYANTI
4		HABIBI MARGA SEMENGGUK
5		AMAD NUR SALIM
1	WAY TUBA	SLAMET RIDOIN
2		ABDI SETIAWAN
3		JOKO SUPRIADI
4		MARLINDA
5		ARSIL FAILANI
1	BUAY BAHUGA	MU'ALIMIN
2		FERI FALAWA
3		NANANG DAHMI ANTANI
4		RIO ANGGARA PURBA
5		HAMDANI MA'RUF

1	BUMI AGUNG	EMON TRISILO
2		MULIANA GUCIANI
3		IMAM SAHUDI
4		HODI FERİYANSYAH
5		JEMI ADI SASTRA
1	BAHUGA	ANTONI FAORA
2		ANTON PRANOLO
3		AGUS PUTRA BUDI
4		FIBER ALAMSYAH
5		MIRHAN SANI
1	NEGERI BESAR	FILIAL SA'ADILLAH
2		RAHMANTO WIBOWO
3		NURUL HUDA
4		AMILIA SARI AMANDA KARTIKA
5		NURUL WIJAYANTI
1	NEGARA BATIN	AGUS BUDIONO
2		DWI PUTRI WAHYUNI
3		AMRI ALAM
4		ABIDIN JUNIANTO
5		M. KHOTIB RIFA'I
1	PAKUAN RATU	AFRIYANTO
2		KARTIKO
3		BAHTIAR
4		ARI FRANSISKO
5		JUMADI ROHMAN
1	GUNUNG LABUHAN	IMAM AR AZIZ
2		MARIA SOFYANA SARI
3		ALDI ANTONIUS
4		AHMAD KALBADI
5		HENDRI AFRIYANSYAH

1	BARADATU	YOGI ERLANGGA
2		NUFI M YUSUF
3		PARMAN JAPRI
4		DEFY ALDATAMA
5		WAHYU TRIJAYA
1	BANJIT	ERWINTO A
2		JAMSARI
3		RADEN JUMADI
4		A TRISNO
5		OKSA WIHADI
1	KASUI	ASMAZI
2		RIYADI
3		MIWA AGA RAMA
4		HIDAYAT
5		NOPRI HARIYANTO
1	REBANG TANGKAS	EKA DESTRIANTO SURAPATI
2		DEDI ROMANSYAH
3		SURYANTO
4		DEKI KUSUMA WARDANA
5		AGUS DIAH PURNOMO

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

Ditetapkan di: Blambangan Umpu

Pada tanggal : 29 Februari 2020



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos

NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN